



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Rawat inap

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis · Daftar di loket Persyaratan Administrasi: 1. Membawa Kartu 2. Rekam Medik dan pernyataan rawat Inap dari dokter 3. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan dan KTP KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang masuk ke Rawat Inap dengan membawa surat pernyataan dari dokter bahwa pasien dirawat Inap
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan)
3. Mengisi Surat Pernyataan persetujuan di rawat Inap dan Inform consent untuk tindakan invasif.
4. mendapatkan Pelayanan Tindakan berupa pemasangan infus, Injeksi (sesuai instruksi dokter)
5. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan therapi dari dokter
6. Mendapatkan pelayanan Rujukan untuk kasus emergensi sesuai instruksi dokter

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jika ada tindakan medis bisa lebih dari 15 menit



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS Gratis, pasien umum pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Pemberian surat Istirahat, Pemberian surat rujukan dan Pemberian Therapy, Pemberian Tindakan Invasif dan emergensi, mendapat pelayanan Visum

Pengaduan Layanan

Datang langsung kepada Kepala UPT Puskesmas Kotak saran e-mail :pkmbabulu01@gmail.com Facebook : Humas UPT Puskesmas Babulu